

## **KAJIAN YURIDIS MENGENAI PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KLAS IIA JAMBI**

Oleh :

*Syamsiah \**

*Ferdricka Nggeboe\**

### **ABSTRAK**

Program pembinaan terhadap narapidana lansia yang ada di Lapas Klas IIA Jambi dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan usia, kemampuan dan kebutuhan dari lansia bersangkutan. Namun demikian, karena keadaan mereka yang pada umumnya sudah pikun, renta, tuli dan mengidap penyakit yang akut, maka program pembinaan yang sudah diprogramkan oleh Lapas terhadap mereka, tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tidak dapat dilaksanakannya program pembinaan tersebut, membawa akibat pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan dan penegakan hukum terhadap narapidana lanjut usia. Konsepsi kebijakan pemidanaan sebaiknya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana lansia adalah mengadopsi ketentuan KUHP yang mengatur mengenai pengurangan pidana dan alternatif pemidanaan dan ketentuan RUU KUHP tentang pemidanaan terhadap lansia sedemikian sehingga diperoleh pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut yang mampu memenuhi tujuan hukum dan tujuan pemidanaan secara efektif.

**Kata Kunci:** Pembinaan, Terpidana Lanjut Usia

---

\* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

## **A. Latar Belakang Masalah**

Keprihatinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap penegakan hukum khususnya bagi pelaku tindak pidana lanjut usia (lansia), yang disampaikan dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 6 April 2010, mendapat perhatian yang luas dari media.<sup>1</sup>

Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY antara lain mengemukakan keprihatinannya terhadap penanganan kasus hukum yang menimpa lanjut usia serta orang cacat, yang masa hukumannya disamakan dengan orang dewasa yang normal. Selanjutnya ia menyatakan bahwa :

Ada lansia yang sudah berumur 70 tahun dan mencuri ubi untuk bertahan hidup mendapatkan hukuman dan dipenjara bersama orang-orang terpidana umum. Hukuman ini sangat tidak seimbang bagi kaum yang termarginalkan dan anak-anak. Memang untuk menegakkan keadilan adalah proses yang tidak pernah berhenti dan ini untuk mengemban amanah bangsa dan negara. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah kepada mereka-mereka yang termajinkan tersebut, diberikan grasi<sup>2</sup>

Komitmen Presiden untuk memberikan grasi berupa pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan kepada narapidana lansia tersebut, ditanggapi

---

<sup>1</sup> Metro TV, "Grasi Bagi Lansia", Headline News Pukul 17.00 WIB 6 April 2010.

<sup>2</sup> [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com)

beragam oleh publik. Sebagian masyarakat, termasuk kalangan hukum menanggapi wacana itu dengan dingin dan skeptis. Mereka pada pokoknya berpendapat bahwa kejahatan adalah kejahatan, sehingga tidak perlu menghiraukan apakah pelakunya anak-anak, orang cacat atau lansia. Kalangan ini berpendirian bahwa pemberian grasi oleh Presiden justru melanggar prinsip dasar dalam penegakan hukum, yakni asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Oleh karena itu, kelompok ini berpandangan bahwa sepanjang perbuatan dari seseorang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, orang tersebut harus dijatuhi pidana penjara tanpa harus mempertimbangkan keadaan si terdakwa itu.

Sementara itu kelompok yang setuju, menyambut wacana pemberian grasi berupa pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan kepada narapidana lansia tersebut, dengan antusias karena mereka menilai pemberian grasi bagi pelanggar hukum lansia, merupakan perwujudan dari prinsip dasar penegakan hukum yakni proses penegakan hukum yang berkeadilan (*due process of law*).

Disamping itu, mereka yang masuk dalam kelompok pendukung pemberian grasi ini berpendapat bahwa gagasan Presiden tersebut, justeru dapat dijadikan sebagai pintu

masuk (*entry point*) untuk melakukan pembaharuan hukum pidana sedemikian rupa sehingga KUHP sebagai payung hukum materiil dan peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, dapat menjadi sarana hukum yang efektif dalam penegakan hukum yang berkeadilan, tidak saja bagi korban kejahatan dan masyarakat tetapi juga bagi pelaku tindak pidana itu sendiri sebagai warga negara yang tetap harus dilindungi hak-haknya.

Terkait dengan penegakan hukum yang adil tersebut, kiranya penulis perlu mengetengahkan pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM.<sup>3</sup>

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana yang banyak menaruh perhatian pada perlindungan terhadap hak-hak pelanggar hukum tersebut, kiranya sudah jelas bahwa meskipun seorang warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang.

---

<sup>3</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 53.

Mengacu pada paparan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa untuk mencapai tujuan penegakan hukum yakni proses hukum yang adil, harus ditopang oleh 2 (dua) pilar yakni hukum pidana dan hukum acara pidana yang efektif.

Pembahasan mengenai hukum pidana yang efektif tidak dapat dilepaskan dari eksistensi kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum. Sumber dari kebijakan atau politik hukum pidana adalah kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan.

Pengertian dari kebijakan kriminal antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ia menjelaskan bahwa :

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).<sup>4</sup>

Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal :

---

<sup>4</sup>Ibid., hal. 9.

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, kiranya dapat diambil pengertian bahwa kebijakan kriminal adalah upaya melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mendukung upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan, menurut G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni :

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana (*penal policy*) dan jalur di luar hukum pidana (*non penal policy*), yang dilaksanakan secara terpadu.<sup>6</sup>

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>7</sup>

Pendapat mengenai peranan hukum pidana, juga dikemukakan oleh Sudarto bahwa :

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hal. 4.

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 11

Hukum pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik, memiliki peran yang penting dan strategis upaya perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana yang terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.

Dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik ditinjau dari aspek kebijakan (sosial, kriminal dan hukum pidana) maupun dari aspek sosial politik serta terbangunnya sebuah sistem hukum pidana yang baik, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal 159.

pembangunan. Efektivitas perundang-undangan pidana akan menentukan kualitas pencapaian atau efektivitas penegakan hukum.

Sementara itu, mengenai hukum acara pidana terkait erat dengan sistem peradilan pidana. Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia, kita mengenal konsepsi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dibangun dari sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 140.

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.<sup>10</sup>

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa :

Dengan berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 143

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan presepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.<sup>11</sup>

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya pengahayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP

---

<sup>11</sup>Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.<sup>12</sup>

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat.

Disamping itu, sesuai dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka masing-masing sub sistem harus menyadari bahwa kualitas keluaran/hasil (*outcome*) dari satu sub sistem akan mempengaruhi kualitas dari sub sistem berikutnya. Dengan kata lain, kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan.

---

<sup>12</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 142

Dengan demikian, kiranya jelas bahwa penegakan hukum tidaklah menjadi selesai setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Proses penegakan hukum yang hakiki yakni membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi warga negara yang taat hukum, justru dimulai setelah vonis hakim dijatuhkan dan masuk pada ranah pembinaan oleh Pemasarakatan.

Oleh karenanya, menjadi tidak tepat manakala ada sementara kalangan beranggapan bahwa Pemasarakatan sebagai SPP Indonesia hanya dipersepsi sebagai institusi yang tidak lebih dari sekedar tempat pelaksanaan putusan pengadilan.

Persepsi semacam itu menurut Mardjono Reksodiputro terlihat pada tidak atau jarang sekali terjadinya pembahasan tentang unsur keempat dalam sistem peradilan pidana yakni Pemasarakatan dalam buku teks ilmu hukum. Dilihat dari segi ilmu hukum pidana, maka Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dianggap yang paling penting. Apabila terdakwa sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, ilmu hukum pidana seakan-akan kehilangan minat untuk membahas lebih lanjut apa yang terjadi dengan terpidana itu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 159

Pemikiran ahli hukum pidana yang demikian tegas dan jelas tersebut, kiranya kini menemukan momentumnya di tengah perdebatan sengit tentang perlu tidaknya pertimbangan khusus dalam penjatuhan pidana, sebagai reaksi atas pemberian grasi oleh Presiden kepada anak-anak, orang cacat dan lansia.

Terkait dengan hal itu, serangkaian pertanyaan mungkin menggantung di kepala kita. Pertanyaan itu antara lain adalah apakah memang diperlukan pertimbangan khusus dalam penjatuhan pidana terhadap kelompok rentan khususnya lansia, apakah bentuk sanksi pidana itu harus berupa pidana penjara dan apakah pertimbangan khusus dan alternatif pemidanaan tersebut selaras atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip pemidanaan.

## **B. Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia di Lapas Klas IIA Jambi Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dan Penegakan Hukum**

Pembahasan mengenai pembinaan terhadap terpidana lansia di Lapas Klas IIA Jambi, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembinaan narapidana, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan).

Oleh karena itu agar dapat melakukan analisis secara komprehensif, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu

keberadaan Undang-Undang Pemasarakatan dan beberapa hal penting yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pemasarakatan narapidana.

Undang-Undang Pemasarakatan, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan ditempatkan Ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 ini, merupakan tonggak penting perubahan pemikiran baru tentang hakekat pemidanaan yang tidak lagi sekedar perjeraan terhadap pelaku kejahatan.

Pemikiran baru tersebut dilandasi oleh kesadaran bahwa penjatuhan pidana pada satu sisi harus mampu melindungi masyarakat dari tindak pidana dan pelakunya, disisi lain harus pula dapat memulihkan dan menyadarkan pelaku tindak pidana agar kembali menjadi manusia yang bertanggungjawab, sadar hukum dan bermartabat.

Pemikiran baru tersebut telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan narapidana dari Sistem Kepenjaraan yang dijiwai oleh aliran retributif dimana penjatuhan pidana dianggap sebagai pengenaan penderitaan, penjeraan dan balas dendam terhadap pelaku kejahatan menuju sebuah sistem baru bernama Sistem Pemasarakatan yang bersumber dari aliran integratif yang memandang pengenaan pidana tidak sekedar upaya penjeraan tetapi lebih sebagai upaya penyadaran dan

pemulihan pelaku tindak pidana agar menjadi insan yang patuh pada hukum.

Pemikiran baru tentang Sistem Pemasyarakatan tersebut mengemuka sebagai dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan, sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Undang-Undang Pemasyarakatan, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem Pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP, dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan Negara baik anak yang bersalah.

3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjara yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Dengan berlakunya Sistem Pemasyarakatan, maka terjadilah perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan narapidana. Adapun tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-undang Pemasyarakatan, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

#### Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Selanjutnya, untuk menjamin agar tujuan pembinaan berdasarkan Sistem Pemasarakatan tersebut dapat tercapai secara efektif, maka ditetapkan asas-asas pembinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Pemasarakatan beserta penjelasannya, yang selengkapnya menyatakan bahwa

#### Pasal 5

Sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

##### a. Pengayoman:

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

##### b. Pendidikan dan Pembimbingan

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

- c. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan:

Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi

- d. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu:

Walaupun warga binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Selanjutnya ketentuan mengenai pola pembinaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pemasyarakatan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, ketentuan mengenai pembinaan diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 2

- 1) Pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- 2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, kiranya dapat dilihat dengan jelas bahwa terdapat komitmen negara yang kuat untuk membina para narapidana sedemikian rupa sehingga setelah menjalani pidana, narapidana tersebut dapat kembali ke tengah

masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum, berkualitas dan bermartabat.

Disamping itu, kiranya juga dapat ditarik pengertian bahwa program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, adalah program pembinaan yang berlaku secara umum bagi seluruh narapidana, baik untuk anak didik pemasarakatan, narapidana dewasa maupun narapidana lansia.

Untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lansia, penulis melakukan wawancara dengan Meita Eriza, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jambi, yang tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan program pembinaan dan perawatan narapidana, termasuk narapidana lansia.

Menurut Meita Eriza, sampai akhir tahun 2010 di Lapas Klas IIA Jambi terdapat 5 (lima) orang narapidana yang memiliki usia lanjut atau berusia di atas tujuh puluh tahun. Selengkapnya Meita Eriza menjelaskan bahwa:

Menurut catatan pada Buku Registrasi Lapas Jambi, sampai akhir tahun 2010 terdapat 5 (lima) orang narapidana Lapas Jambi yang memiliki usia lanjut atau berusia di atas

tujuh puluh tahun. Tiga orang diantara mereka terlibat pada kejahatan pedofilia (kejahatan seks terhadap anak dibawah umur) atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, satu orang melakukan tindak pidana KDRT atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan satu orang lagi terlibat tindak pidana pencurian tandan buah sawit atau pelanggaran terhadap Pasal 363 KUHP.<sup>14</sup>

Keterangan Meita Eriza tersebut di atas, kiranya dapat ditabulasikan dalam Tabel seperti dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1  
Narapidana Lanjut Usia  
di Lapas Klas IIA Jambi

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Umur</b>	<b>No. Reg.</b>	<b>Perkara</b>	<b>Pidana</b>
-----------	-------------	----------------------	-------------	-----------------	----------------	---------------

<sup>14</sup>Wawancara dengan Meita Eriza, A.Md.IP., SH., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, 19 Februari 2010.

1.	AG BIN S	Laki-laki	71 Thn	BI/15/2006	Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002	8 Thn 4 Bln
2.	MS BIN K	Laki-laki	73 Thn	BI/43/2006	Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002	7 Thn 8 Bln
3.	EF BIN Z	Laki-laki	75 Thn	BI/10/2007	Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002	9 Thn 2 Bln
4.	MA BIN A	Laki-laki	70 Thn	BIII/12/2010	Pasal 44 ayat (1) UU 23/2002	3 Thn
5.	HR BIN T	Laki-laki	73 Thn	BII/124/2010	Psl. 363 KUHP	1 Thn 5 Bln

*Sumber : Subsidi Bimkemaswat Lapas Jambi, 2010*

*Nama lengkap ada pada Peneliti*

Terkait dengan keberadaan narapidana lansia tersebut, Meita Eriza menjelaskan bahwa sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan (Protap PAS), maka narapidana lansia yang ada di Lapas Klas IIA Jambi, ditempatkan secara khusus dalam kamar hunian lansia. Penempatan dalam kamar khusus tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan baik pembinaan maupun akses perawatan terhadap narapidana lansia.

Mengenai program pembinaan terhadap narapidana lansia, Meita Eriza menjelaskan bahwa program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lansia, mengacu pada

ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa : Pada prinsipnya pembinaan terhadap semua narapidana baik anak didik pemasyarakatan, narapidana dewasa maupun narapidana lansia adalah sama, karena mengacu pada program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Artinya, semua narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian seperti program kerohanian Islam berupa shalat wajib berjamaah, pelatihan baca tulis al Quran, pesantren kilat, ceramah dan konsultasi agama. Demikian juga olahraga seperti senam dan olahraga permainan. Hal yang sama juga terjadi pada pembinaan kemandirian, semua narapidana harus mengikuti program pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Namun demikian, tentu saja dalam pelaksanaannya, program pembinaan tersebut harus disesuaikan dengan usia, kemampuan dan keadaan dari narapidana bersangkutan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan Kasubsi Bimkemaswat Lapas Klas IIA Jambi tersebut di atas, kiranya dapat ditarik

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Meita Eriza, A.Md.IP., SH., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, 19 Februari 2010.

ngertian bahwa program pembinaan terhadap narapidana lansia, dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan usia, kemampuan dan kebutuhan dari lansia bersangkutan.

Adapun mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lansia, dijelaskan oleh Meita Eriza bahwa :

Berdasarkan analisis kebutuhan yang kita lakukan terhadap para narapidana lansia, kebutuhan utama mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, program pembinaan yang diberikan kepada mereka adalah memberi akses sebanyak mungkin untuk berada di dalam Masjid, beribadah, belajar baca tulis Al Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Disamping itu, demii kesehatan, tentu saja kita mendorong mereka untuk tetap berolahraga dengan mengikutkan mereka pada program senam ringan dan mengadakan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bagi narapidana lansia yang sehat, kita juga menyediakan lahan untuk bertani atau membuat kerajinan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Meita Eriza, A.Md.IP., SH., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jambi, 19 Februari 2010.

Tentang keadaan narapidana lansia yang ada di Lapas Klas IIA Jambi, Meita eriza mengemukakan bahwa :  
 Pada umumnya, keadaan narapidana lansia, terutama dari sudut psikologi dan kesehatan, memang memprihatinkan. Saat ini, diantara kelima terpidana lanjut usia tersebut, hanya 1 (satu) orang yang berada dalam kondisi yang sehat, memiliki daya ingat yang relatif baik dan mampu beraktifitas. Sementara empat narapidana lainnya, sudah tergolong sangat renta dan sering sakit-sakitan. 2 (dua) diantaranya sudah pikun atau memiliki daya ingat yang sangat rendah. 1 (satu) orang mengidap penyakit pernafasan akut, sehingga relatif tidak bisa beraktifitas apapun dan 1 (satu) orang mengidap penyakit tuli yang berat sehingga sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dan cenderung sulit bergerak karena mengidap rhematik yang sudah akut.<sup>17</sup>

Untuk memudahkan pemahaman, keterangan pejabat Lapas Jambi tersebut di atas, dapat digambarkan dalam Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2  
Keadaan Narapidana  
Lapas Jambi Lanjut Usia

No	NAMA	KEADAAN
1.	AG BIN S	Pikun atau memiliki daya ingat yang sangat rendah.

<sup>17</sup> *Ibid.*

2.	MS BIN K	Sehat, daya ingat baik dan dapat beraktifitas
3.	EF BIN Z	Mengidap penyakit tuli yang berat sehingga sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dan cenderung sulit bergerak karena mengidap reumatik yang sudah akut.
4.	MA BIN A	Mengidap penyakit pernafasan akut, sehingga relatif tidak bisa beraktifitas apapun
5.	HR BIN T	Pikun atau memiliki daya ingat yang sangat rendah.

Sumber : *Subsi Bimkemaswat Lapas Jambi, 2010.*

Nama lengkap ada pada Peneliti

Mengenai program pembinaan terhadap kelima narapidana lanjut usia tersebut, Meita Eriza menjelaskan bahwa :

Kepada kelima narapidana tersebut, hanya satu narapidana, yakni narapidana atas nama MS BIN K, yang dapat mengikuti program pembinaan yang diprogramkan oleh Lapas Jambi, sementara untuk keempat narapidana lainnya, relatif tidak ada yang dapat kami lakukan selain merawat mereka, sampai mereka selesai menjalani pidana.<sup>18</sup>

Mengacu pada penjelasan Kasubsi Bimkemaswat yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan program pembinaan narapidana di Lapas Jambi tersebut, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

terhadap terpidana yang berusia di atas tujuh puluh tahun, karena keadaan mereka yang pada umumnya sudah pikun, renta, tuli dan mengidap penyakit yang akut tersebut, relatif tidak dapat dilakukan program pembinaan, untuk tujuan membina para narapidana tersebut sedemikian rupa sehingga setelah menjalani pidana, narapidana tersebut dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum, berkualitas dan bermartabat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Pemasyarakatan.

Apabila program pembinaan terhadap narapidana lansia pada umumnya tidak dapat dilaksanakan secara efektif, pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana dengan pencapaian penegakan hukum dan tujuan pemidanaan terhadap terpidana lansia?.

Ditinjau dari tujuan penegakan hukum dimana sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa tujuan ditegakkannya hukum adalah tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pemidanaan berupa penjatuhan pidana penjara bagi terpidana lanjut usia tersebut mampu memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana dimaksud, baik bagi korban, masyarakat, maupun bagi terpidana lansia itu sendiri.

Untuk menentukan ketercapaian asas keadilan atau untuk mengukur apakah asas keadilan di dalam penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa lanjut usia telah terpenuhi atau tidak, penulis menggunakan pendapat Mardjono Reksodiputro, tentang proses hukum yang adil, sebagai pijakan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mardjono Reksodiputro menjelaskan tentang proses hukum yang adil sebagai tujuan penegakan hukum yang utama. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa “tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM”.<sup>19</sup>

Mengacu pada pendapat ahli hukum pidana di atas, penulis berpendirian bahwa meskipun sangat sukar untuk menentukan ukuran yang tepat dari keadilan, tetapi sepanjang lansia yang bersalah telah dipidana, dan proses pemidanaannya itu telah memenuhi asas-asas *due process of law*, maka penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa lanjut usia, sudah memenuhi asas keadilan.

Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah penjatuhan pidana tersebut, telah memenuhi asas kepastian

---

<sup>19</sup>Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*

hukum. Sebagaimana telah diutarakan terdahulu bahwa asas kepastian hukum tersebut adalah asas yang penting untuk dicapai karena dengan asas kepastian hukum tersebut bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa apabila kita ingin melakukan pengkajian mengenai efektivitas penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dari sudut kepastian hukum, maka pengkajian harus dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. .

Terkait dengan hal itu, sepanjang penelitian yang penulis lakukan, tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum yang khusus mengatur mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. Oleh karena itu, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,

dapatlah disimpulkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, telah memenuhi tujuan hukum yang kedua yakni tercapainya asas kepastian hukum.

Selanjutnya pertanyaan ketiga adalah apakah penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia telah mampu mencapai asas kemanfaatan hukum. Persoalan kemanfaatan hukum menurut hemat penulis terkait erat dengan tujuan pemidanaan. Pendapat tersebut berangkat dari pemahaman bahwa tercapainya asas kemanfaatan hukum dalam pemidanaan dapat diukur dari seberapa jauh tujuan pemidanaan telah dapat dicapai.

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa tujuan pemidanaan terdiri dari tujuan retributif, preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, untuk mencari jawaban apakah pemidanaan terhadap lansia telah mampu mencapai tujuan pemidanaan, maka harus di telusuri dari pemenuhan tujuan retributif, preventif dan rehabilitatif.

Penulis berpendapat bahwa secara kasat mata, pemidanaan terhadap lansia berupa penjatuhan pidana penjara, jelas telah mampu mencapai tujuan *retributif* dari pemidanaan yakni pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum lansia.

Namun untuk menilai apakah pemidanaan terhadap lansia berupa penjatuhan pidana penjara mampu mencapai

tujuan preventif dan rehabilitatif, tidak dapat dilihat secara kasat mata. Diperlukan tinjauan teoritis dan pelaksanaan teori tersebut di lapangan.

Dalam perspektif psikologi pertumbuhan, Taufik Bahaudin seorang ahli manajemen perilaku menjelaskan bahwa orang lanjut usia atau orang dengan umur tujuh puluh tahun ke atas, pada umumnya menunjukkan gejala psikologi berupa menurunnya daya ingat, rendahnya kemampuan kognitif dan verbal, dan tidak berfungsinya secara relatif kemampuan merespon perubahan lingkungan sehingga cenderung mengalami disorientasi perilaku.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat ahli psikologi tersebut, menjadi jelaslah kiranya bahwa dalam tataran teori, sulit mengharapkan dengan pembedaan berupa pidana penjara, terpidana lansia mampu mengikuti program pembinaan sehingga ia menyadari kesalahannya dan pada waktunya, dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat pada hukum.

Hipotesa tersebut, ternyata menemukan kebenarannya di Lapas Klas IIA Jambi. Sebagaimana sebelumnya telah dikemukakan, karena keadaan narapidana lansia yang ada di Lapas Klas IIA Jambi pada umumnya sudah pikun, renta dan

---

<sup>20</sup> Taufik Bahaudin, *Brainware Management*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2003, hal. 69.

sakit-sakitan, maka program pembinaan terhadap narapidana lansia tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari sudut kemanfaatan hukum terutama dari tercapainya tujuan pemidanaan, maka pemidanaan terhadap lansia berupa pidana penjara, hanya mampu mencapai tujuan *retributif* dari pemidanaan yakni tujuan pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang lansia. Sementara itu, karena tidak dapat dilaksanakannya pembinaan terhadap narapidana lansia maka tujuan *preventif* atau pencegahan sehingga terpidana lansia tersebut dan orang lain jera melakukan tindakan yang sama dan tujuan *rehabilitatif* atau pemulihan terhadap terpidana lansia agar ia menyadari kesalahannya dan dibina sedemikian rupa sehingga pada waktunya, ia dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat pada hukum, tidak dapat dicapai.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya sudah dapat diambil kesimpulan akhir pada bagian ini bahwa program pembinaan terhadap narapidana lansia yang ada di Lapas Klas IIA Jambi dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan usia, kemampuan dan kebutuhan dari lansia bersangkutan. Namun demikian, karena keadaan mereka yang pada umumnya sudah pikun, renta, tuli dan mengidap penyakit yang akut, maka program pembinaan

yang sudah diprogramkan oleh Lapas terhadap mereka, tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tidak dapat dilaksanakannya program pembinaan tersebut, membawa akibat pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan dan penegakan hukum terhadap narapidana lanjut usia.

### **C. Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Kebijakan Pemidanaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Agar Dapat Memenuhi Tujuan Pemidanaan dan Penegakan Hukum**

Dikaitkan dengan kesimpulan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut, belum mampu memenuhi tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum, maka apabila kita benar-benar menginginkan penerapan pemidanaan yang efektif, tidak ada pilihan lain selain mengatur secara komprehensif dan sistematis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia sedemikian rupa sehingga pemidanaan terhadap lansia dapat memenuhi tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum.

Terkait dengan upaya pengaturan ketentuan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, maka terlebih dahulu kiranya perlu dikemukakan dampak yang terjadi apabila tidak dilakukan pengaturan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana usia lanjut sebagaimana yang berlaku saat ini.

Dengan tidak adanya pengaturan khusus terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut, maka terhadap pelaku tindak pidana yang berumur di atas tujuh puluh tahun, yang pada umumnya sudah pikun, renta, tuli dan mengidap penyakit yang akut tersebut, diberlakukan ketentuan pidanaan sebagaimana berlaku untuk orang dewasa pada umumnya. Pemberlakuan pidanaan secara umum tersebut sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, merupakan pidanaan yang cenderung tidak membawa manfaat apapun atau bersifat sia-sia.

Berdasarkan paparan diatas, kiranya sudah dapat dilakukan rekonstruksi hukum terhadap konsepsi pengaturan pidanaan yang diberlakukan khusus terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Dalam kaitan dengan rekonstruksi hukum tersebut, keprihatinan Presiden SBY sebagaimana telah dikutip pada halaman awal tesis ini, kiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan. Presiden pada pokoknya mengatakan bahwa “Ada lansia yang sudah berumur 70 tahun dan mencuri ubi untuk bertahan hidup mendapatkan hukuman dan dipenjara bersama orang-orang terpidana umum....”<sup>21</sup>

Berdasarkan keprihatinan Presiden tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dari pelaku tindak pidana lanjut usia yang

---

<sup>21</sup> [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com), *Loc. Cit.*

memprihatinkan, Presiden SBY menginginkan adanya perlakuan khusus dalam penetapan masa pidana dan jenis pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, yang tidak sama dengan pidana pada orang dewasa pada umumnya.

Penulis berpendapat bahwa pemikiran Presiden tersebut, kiranya sangat relevan dengan kebijakan pemidanaan sebagaimana diatur di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP) Tahun 2004. Ketentuan mengenai kebijakan pemidanaan di dalam RUU KUHP dimaksud termaktub di dalam Pasal 71, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

#### Pasal 71

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
2. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
4. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
5. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
6. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
7. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
8. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
9. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;

10. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
11. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
12. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
13. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
14. terjadi karena kealpaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 RUU KUHP tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa terdapat pemikiran baru yang lebih progresif yang kiranya dapat dijadikan pembaharuan hukum pidana tentang kebijakan pemidanaan terhadap lansia, dimana terhadap anak dan orang lansia yang melakukan pelanggaran hukum, sejauh mungkin tidak dijatuhkan pidana berupa pidana penjara.

Mengacu pada formulasi perumusan tentang kebijakan pemidanaan terhadap lansia tersebut, menurut hemat penulis mengandung pesan penting bahwa pidana penjara, merupakan pilihan pemidanaan yang terakhir (*ultimum remedium*), setelah tidak ada pilihan pemidanaan lain yang tepat untuk dijatuhkan terhadap lansia.

Pada sisi lain, keinginan Presiden agar adanya perlakuan khusus terhadap pelanggar hukum lansia, menurut hemat penulis dapat pula diterjemahkan bahwa apabila dibandingkan dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, maka terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut harus

dilakukan pengurangan pidana dan pengaturan stelsel pidana alternatif disamping pidana penjara.

Apabila demikian halnya, maka pola pemidanaan yang diinginkan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia memiliki kemiripan dengan pengaturan pidana terhadap anak, sebagaimana digariskan di dalam Pasal 45 dan Pasal 47 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 45.

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah

Pasal 47 :

- 1) Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atau perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya;
- 2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- 3) Hukuman tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 huruf *b* *l e* dan 3e tidak dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 di atas, dapatlah ditarik pengertian bahwa terdapat 2 (dua) bentuk

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak, yakni penjatuhan pidana tindakan dan pidana penjara. Pidana tindakan yang dapat dijatuhkan adalah berupa pengembalian anak kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dan penyerahan pelaku pidana anak kepada Pemerintah. Sementara apabila hakim menjatuhkan pidana penjara, maka pidananya dikurangi sepertiga dari pidana orang dewasa.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan pengurangan pidana dan alternatif pidana terhadap anak tersebut di atas, dapat dipertimbangkan untuk diadopsi atau diserap dalam menetapkan konsepsi pidana terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut.

Terkait dengan hal itu, penulis mengajukan konsepsi pengurangan pidana dan alternatif pidana terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut sebagai berikut :

1. Terhadap terdakwa yang berumur di atas 70 (tujuh puluh) tahun, **sejauh mungkin tidak diajtuhi pidana penjara.**
2. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang berusia lanjut karena melakukan suatu perbuatan pidana berupa pelanggaran, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah **dikembalikan kepada keluarga, atau pemeliharanya**, tanpa pidana apa pun;
3. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang berusia lanjut karena melakukan suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan ancaman

- pidana di bawah 3 (tiga) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah **diserahkan kepada pemerintah** tanpa pidana apa pun;
4. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang berusia lanjut karena melakukan suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 3 (tiga) tahun, hakim menghukum si tersalah dengan maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atau perbuatan yang patut dihukum itu **dikurangi dengan sepertiganya**;
  5. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang berusia lanjut karena melakukan kejahatan dimana kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dihukum **penjara selama-lamanya lima belas tahun**.
  6. Dalam hal pelanggar hukum lansia harus dihukum penjara dan selama menjalani pidana yang bersangkutan ternyata mengalami penyakit permanen, maka kepadanya dapat diberikan **Grasi oleh Presiden**.

Penulis berpandangan bahwa apabila rekonstruksi terhadap pembaharuan hukum pidana mengenai pengaturan pembedaan bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dapat mengatur pengurangan pidana dan alternatif pembedaan seperti tersebut di atas secara jelas dan tegas, penerapan ketentuan pembedaan khususnya bagi pelaku kejahatan berusia lanjut akan menjadi lebih efektif.

#### **D. Daftar Pustaka**

- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soeryono Soekanto. 1989. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung.